

**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Bhumibakti No. 04 Desa Uemalingku Telp/Fax (0464) 21124 Kode Pos 94683

**PUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**Nomor : 813 / 79 /Dikpora**

**TENTANG**

**OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

- : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4235);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2005, Tentang Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan

KESATU	: Memberikan Izin Operasional Kepada : Nama Lembaga : <b>PKBM "PADDAKAUANG"</b> Jenis Pendidikan : - Kesetaraan - Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar dan Mandiri - Keterampilan Non Formal Lainnya. Alamat : Jl. Trans Kabalutan Desa : Kabalutan Kecamatan : Talatako Kabupaten : Tojo Una-Una Pengelola/Penyelenggara : MOH. SAHLAN, S.Ag
KEDUA	: Surat Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 20 Desember 2017 s/d 20 Desember 2019.
KETIGA	: Pemegang izin Operasional tersebut berkewajiban : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan juknis yang ditetapkan;</li><li>2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li><li>3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;</li><li>4. Mengadakan Evaluasi, Ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat;</li><li>5. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran;</li><li>6. Menyiapkan tenaga Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.</li></ol>
KEEMPAT	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.